



## Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial

Rido Rizki Andriawan<sup>1</sup>, Evi Satsipi<sup>2</sup>, Salsabilla Putri Rahmandhany<sup>3</sup>, Farel Jabat Handimsah Putra<sup>4</sup>, Ika Cahya Lestari<sup>5</sup>, Varadella Kusumawardhani<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: [ridorizkiandriawan@gmail.com](mailto:ridorizkiandriawan@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*Public policy can be interpreted as a relationship between competent government and society. Thomas R. Dye said that public policy is a government decision to the public about what is allowed and what is not allowed to be done. Public order similar to law is a provision of statutory regulations, one of which is the Narcotics Law Number 35 of 2009. Public policies implemented by the government to prevent drug addiction are carried out by means of prevention and eradication. However, the government's efforts in developing public policies to prevent drug abuse have not been sufficient to apply a deterrent and repressive approach. How public order can be used to prevent drug abuse is stated in article 127 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used is legal research. Discussion: Public policy in the form of the Drug Law Number 35 of 2009 is a means of deterrence and suppression, but this legal policy has not been followed by a means of rescue for people suspected of violating Article 127 paragraph 1 of the Drug Law. Article 127 Paragraph 1 Drug addicts must be rescued and rehabilitated.*

**Keywords:** Public, Law, Drugs

### Abstrak

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai hubungan antara pemerintah yang berkompeten dengan masyarakat. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik adalah keputusan pemerintah kepada masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketertiban masyarakat serupa undang-undang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencegah kecanduan narkoba dilaksanakan dengan cara pencegahan dan pemerantasan. Namun upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik untuk mencegah penyalahgunaan narkoba belum cukup untuk menerapkan pendekatan jera dan represif. Bagaimana ketertiban umum dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba disebutkan dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Pembahasan: Kebijakan publik yang berbentuk UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 merupakan alat pencegah dan penindas namun kebijakan hukum ini belum diikuti dengan alat penyelamatan bagi orang yang diduga melanggar pasal 127 ayat 1 UU Narkoba. Pasal 127 Ayat 1 pecandu narkoba harus diselamatkan dan direhabilitasi.

**Kata kunci:** Masyarakat, Hukum, Narkoba

## **I. LATAR BELAKANG**

Narkotika merupakan salah satu masalah semua negara, termasuk Indonesia, dan narkotika sangat merusak masyarakat, berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat khususnya remaja, remaja di sekolah dan masyarakat serta dapat mempengaruhi aktivitas generasi muda di Indonesia. Jumlah pecandu narkoba masih menunjukkan penyalahgunaan narkoba yang tinggi, namun berbagai cara dan upaya terus dilakukan untuk mengawasi para pengedar dan pengguna narkoba serta memberikan hukuman yang berat, namun peredaran narkoba tetap tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, diperlukan peran yang optimal dari berbagai pihak dalam pemberantasan peredaran narkoba di masyarakat khususnya di lingkungan keluarga, dan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dan instansi lain untuk menjaga dan mengawasi masyarakat di sekitarnya. peran.

Narkoba singkatan dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif. Narkoba pada awalnya adalah sejenis obat-obatan tertentu yang digunakan oleh kalangan kedokteran untuk terapi penyakit misalnya untuk menghilangkan rasa nyeri atau mengurangi rasa sakit. Penggunaan berbagai jenis narkoba dalam dunia medis dibutuhkan dan positif dalam membantu kesehatan pasien.

Hawari (Widodo, 2009: 17) tertarik menggunakan narkoba karena pecandu narkoba menimbulkan halusinasi, euforia, dan sensasi time-out, seperti yang dialami pengguna mariyuana. Saya jelaskan ada. Halusinasi juga diakui oleh 4.444 pengguna ekstasi. Efek psikologis termasuk penghilang rasa sakit, ketegangan, diikuti oleh kesenangan, pusing, kehangatan, dan keinginan untuk bersenang-senang. Narkoba jenis kokain menimbulkan efek psikologis berupa perasaan gembira (elevation), peningkatan harga diri (grandiosity), banyak percakapan, dan peningkatan kewaspadaan (delusi). Pada saat yang sama, obat-obatan berbahaya secara fisik seperti gangguan jiwa, penyakit / persendian, penyakit paru-paru, HIV / AIDS. Tidak ada efek buruk pada kehidupan sosial pengguna. Bahkan 4.444 penyalahguna yang sudah kecanduan akan mengalami gangguan jiwa. Penyalahgunaan narkoba berisiko menyebabkan kerugian yaitu timbulnya banyak sekali

penyakit pada diri pengguna misalnya menurunnya kesukaan makan, perasaan mual, rasa sesak pada dada, rasa sakit pada ulu hati & rasa lelah berkepanjangan. Pola penyakit output inspeksi yg dilaporkan grup penyalahguna berbanding lurus menggunakan taraf pemakaian narkoba dimana taraf penyalahgunaan makin tinggi maka persentase yg melaporkan output inspeksi sakitnya lebih banyak.

## **II. KAJIAN TEORITIS**

### **Penerapan**

Penerapan atau Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Hamalik implementasi atau penerapan adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap. Kemudian menurut Gordon (Mulyadi, 2015: 24) menyatakan implementasi atau penerapan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Browne dan Wildavski (1983) juga mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Ahli lain juga mengungkapkan, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Guum (dalam Solihin, 1997: 36) mengemukakan sejumlah tahapan implementasi sebagai berikut:

- a. Tahapan I
  - 1) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
  - 2) Menentukan standar pelaksanaan
  - 3) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan
- b. Tahap II, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

c. Tahap III, merupakan kegiatan-kegiatan:

- 1) Menentukan jadwal
- 2) Melakukan pemantauan
- 3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

### **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 10 Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi. Pada pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau non-nabati, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan Kehilangan kesadaran, kehilangan rasa, menurun mengurangi rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibagi golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika ada beberapa macam yakni penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika.

Narkotika dibagi menjadi beberapa golongan yang dimaksud pada pasal 6, yakni narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja. Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (victim), atau pelaku kriminal.

### **Generasi Milenial**

Rentang usia dan pengalaman dalam mengikuti sebuah atau berbagai peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama. Dan selanjutnya individu ini akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang sama karena mereka melewati masa sosio-sejarah yang sama. Lalu kemudian topik generasi ini dikembangkan oleh Strauss dan Howe (1991) yang mendefinisikan generasi sebagai kelompok dari semua orang yang lahir selama rentang waktu tertentu yang berkisar sekitar dua puluh tahun atau dalam

suatu fase yang dimulai dari masa kanak-kanak, dewasa muda, usia pertengahan dan usia tua, yang kemudian memiliki sebuah kesamaan dalam sejarah, kepercayaan dan perilaku. Hingga saat ini terdapat 3 generasi yang aktif didalam dunia kerja, mereka adalah Generasi Baby Boomer yang memiliki rentang kelahiran ditahun 1943-1960, Generasi X yang memiliki rentang kelahiran ditahun 1961-1981 dan Generasi Millennial yang memiliki rentang kelahiran ditahun 1982-2000 (Strauss & Howe, 1991 ; 2000).

Nama “Millennial” untuk sebutan generasi yang lahir di rentang kelahiran ditahun 1982-2000 (Strauss & Howe, 1991 & 2000) pertama kali dicetuskan oleh Neil Howe dan William Strauss pada buku mereka di tahun 1991 yang berjudul “Generations: The History of America’s Future 1584-2026”. Menurut Cran (2014), terdapat beberapa faktor yang membentuk karakter dari generasi Millennial, yaitu antara lain:

1. Generasi Millennial adalah generasi yang masa kecilnya penuh dengan berbagai aktifitas kegiatan, sehingga akhirnya mereka tumbuh menjadi sosok yang mudah bosan, menyukai hal menantang, tidak multitasking dan ingin dihargai kontribusinya.
2. Generasi Millennial besar dengan kondisi teknologi dan internet yang telah berkembang pesat, ditambah juga dengan acara televisi yang semakin bervariasi sehingga membentuk karakter yang ingin selalu mengikuti tren dan kecintaan pada diri sendiri. Selain itu, hal ini juga membentuk karakter generasi millennial yang lebih menyukai proses belajar dengan cara yang menyenangkan ketimbang diberikan ceramah.
3. Generasi Millennial banyak menyaksikan hal buruk yang dialami oleh generasi sebelumnya, seperti kasus PHK, perceraian dan konflik, bahkan mereka merasa orang tua tidak ada disaat mereka butuhkan. Hal ini ditambah lagi dengan jadwal kehidupan mereka yang padat dan segala perubahan didunia yang terjadi dengan cepat sehingga mengakibatkan mereka menjadi generasi yang cukup banyak mengalami stress.
4. Generasi Millennial juga menjadi saksi dari terorisme global, sehingga hal itu membuat mereka menjadi pribadi yang menganggap hidup itu sangat berharga dan mereka juga sangat menghargai keluarga serta teman-temannya. Mereka tumbuh sebagai pribadi yang sangat demonstratif dan menuntut hidup untuk didahulukan, sehingga paradigma yang muncul

adalah bagi generasi millennial, kerja hanyalah cara untuk membiayai hidup yang mereka inginkan. Hal ini juga yang menyebabkan bahwa generasi millennial tidak termotivasi kepada uang, namun mereka lebih termotivasi pada imbalan hadiah, seperti cuti, liburan atau kegiatan kantor yang menyenangkan.

5. Perkembangan sosial media, juga membentuk generasi millennial menjadi sosok yang ingin tetap terhubung dengan orang lain, ingin eksis yang pada akhirnya ingin diakui kontribusinya dan juga terkenal. Selain 21 itu, hal ini juga membentuk pandangan dari generasi millennial bahwa bekerja adalah kesempatan sosial untuk mencari koneksi, mencari ide (brainstorming) dan menggarap beberapa proyek

### **III. METODE PENELITIAN**

Peramalan dapat menggunakan berbagai macam metode. Metode yang biasa digunakan untuk peramalan adalah Multilayer Perceptron. Metode Multilayer Perceptron pernah digunakan untuk memprediksi tingkat produksi mesin gergaji dalam tambang batu. Data yang digunakan adalah sampel batuan karbonat dari 7 studi lapangan. Model jaringan yang digunakan untuk evaluasi ada 10. Multilayer Perceptron diterapkan pada penelitian ini dengan tujuan yang berbeda dari penelitian yang telah ada, yaitu untuk peramalan jumlah tersangka. Perbandingan arsitektur Metode Multilayer Perceptron dilakukan untuk mendapatkan hasil peramalan terbaik. Hasil peramalan jumlah tersangka dapat digunakan sebagai informasi kepada pemerintah setempat untuk lebih serius dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Obat tersebut pertama kali diproduksi oleh Inggris dan pertama kali didistribusikan ke daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang hingga Indonesia. Narkoba yang paling sering dikirim ke Asia adalah heroin dan morfin. Di Indonesia, beberapa orang membuat ganja, pil lexotan, dan pil ekstasi, tetapi obat itu biasanya dikonsumsi oleh anak-anak kaya yang kurang memperhatikan orang tuanya. Mereka biasanya mengonsumsi pil jenis Lexo dan Extaci karena lebih mudah dan nyaman untuk dibeli dan digunakan. Awalnya saya minum minuman beralkohol di diskotik dan bar, tapi lama kelamaan saya

mulai menggunakan obat itu. Perilaku menyimpang tumbuh pada kalangan warga dampak kurangseimbangnya kasus ekonomi, terutama terhadap para remaja Indonesia yangsering memakai minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang.Mungkin mereka kurang perhatian berdasarkan orang tua mereka atau mungkin jugakarena ajakan para pemakai atau teman-temannya.Penyalahgunaan narkobaterhadap para pelajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah pertama berawal berdasarkan penawaran berdasarkan pengedarnarkoba. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan sehabis mereka merasaketergantungan terhadap narkoba itu, maka pengedar mulai menjualnya.Setelah mereka saling membeli narkoba, mereka disuruh pengedar untukmengajak teman-temannya yg lain buat mencoba obat-obatan terlarangtersebut.Hubungan narkoba menggunakan generasi belia dewasa ini amat erat.Maksudnya yaitu poly perkara kecanduan dan pengedaran narkoba yg didalamnya terlibat generasi belia, khususnya remaja sekolah dan luar sekolah(putus sekolah). Menurut perhitungan dalam ahli dan pers terdapat kurang lebih 4 jutaorang yg terlibat narkoba. Bahkan narkoba telah memasuki sekolah-sekolah.Jenis narkoba yg acapkalikali ditemukan merupakan pil nipan dan daun ganja.



**Gambar 1. ilustrasi dari tribunews.com**

Masalah utama dalam penelitian ini adalah narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara membuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan Narkotika mengakibatkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode participation observation yang disebut juga dengan observasi aktif, langsung pada 34 provinsi di mana kasus itu terjadi. Evaluasi kebijakan narkotika dengan indikator isi, implementasi, dan dampak kebijakan ditemukan hasil penyalahgunaan narkotika setiap hari 30-40 orang meninggal dunia. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa anak-anak, remaja, dan dewasa, menjadi produsen, pengedar, dan pengguna, narkotika di Indonesia.

Sementara semua negara di dunia terlibat dalam pemberantasan kejahatan narkoba, perdagangan narkoba ilegal ternyata tumbuh dan merajalela. Beberapa bukti menunjukkan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan anomali. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat besar dan beragam terhadap sosial, budaya, ekonomi, politik, dan dampak merugikan yang sangat besar yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Inilah sebabnya mengapa hukuman khusus sangat dibutuhkan untuk jenis kejahatan khusus ini, yang telah muncul sebagai kejahatan lintas batas di semua negara di dunia.

Kejahatan narkoba bersifat lintas batas dan dilakukan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dalam rangka meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya bagi generasi penerus Indonesia.

**Tabel 1. Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (dalam ribuan orang)**

Jenis Kelamin	Skenario	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	Naik	3,088.7	3,224.0	3,348.7	3,461.4	3,561.5	3,648.3	3,722.8
	Stabil	2,997.5	3,051.5	3,105.5	3,105.5	3,211.9	3,264.4	3,318.0
	Turun	2,884.6	2,837.6	2,803.8	2,803.8	2,777.4	2,786.9	2,814.0
Perempuan	Naik	1,058.4	1,109.6	1,157.1	1,200.5	1,239.1	1,272.9	1,302.1
	Stabil	1,025.2	1,046.6	1,068.1	1,089.5	1,110.4	1,131.3	1,152.5
	Turun	986.0	972.2	963.0	958.4	958.6	964.2	975.8
Total	Naik	4,147.1	4,333.5	4,505.9	4,661.9	4,800.6	4,921.2	5,024.9
	Stabil	4,022.7	4,098.0	4,173.6	4,248.4	4,322.3	4,395.8	4,470.5
	Turun	3,870.5	3,809.8	3,766.8	3,741.8	3,736.0	3,751.1	3,789.9

Sumber: dari Blogger.com

Sedangkan di tahun 2021 Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) mengadakan rapat rancangan Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 di Ruang Sudirman Gedung Utama BNN RI, Kamis (12/8). Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi madya dan tinggi pratama BNN RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaan survei ini merupakan implementasi dari Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Hasil penelitian ini akan dilaporkan ke Lembaga Internasional secara berkala dan secara umum tujuan penelitian ini untuk memetakan penyalahgunaan narkoba tingkat nasional dan secara khusus untuk mengetahui angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional dan perbandingan dengan angka prevalensi dua tahun sebelumnya, menganalisis pola penyalahgunaan narkoba serta menganalisis faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba yang meliputi faktor individu, keluarga dan sosial.

Kepala Puslitdatin BNN RI, Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., mengungkapkan bahwa survei tahun 2021 dilakukan di 34 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Lokasi survei pasca refocusing tersebut dipilih secara random oleh BPS dengan memperhitungkan 3 unsur yaitu: ibukota provinsi, kabupaten/rawan dan tidak rawan narkoba. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS Dr. Sarpono S.Si, M.Sc., mengatakan bahwa adanya refocusing anggaran mengakibatkan adanya penyesuaian penelitian, salah satunya adalah perubahan level estimasi yang semula nasional dan provinsi berubah menjadi nasional saja. Sementara itu, rancangan survei prevalensi penelitian setelah refocusing pada prinsipnya secara garis besar tidak mengalami perubahan, ungkap Drs. Masyhuri Imron, M.A., selaku Peneliti Ahli Utama Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI. Hasil survei prevalensi akan sangat strategis karena berada di isu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Output nya akan menjadi masukan terhadap kebijakan ke depan, ungkap Kepala Biro Perencanaan BNN RI Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM.

Di akhir pertemuan, Kepala BNN RI Dr. Petrus Reinhard Golose menyampaikan apresiasi terhadap metode penelitian yang telah dirancang, masukan dan saran dari para peserta rapat. Penelitian ini merupakan kegiatan mulia dan strategis karena tidak semua negara melakukan. Tim peneliti harus segera bergerak agar menghasilkan laporan komprehensif.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyalahgunaan zat adalah konsumsi obat-obatan yang menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan sosial karena ingin menikmati efeknya dalam jumlah yang berlebihan, tidak teratur, dan cukup lama, bukan untuk tujuan terapeutik. Ada hubungan erat antara narkoba saat ini dan generasi muda. Banyak terjadi terutama di sekolah dan ekstrakurikuler remaja. Bisa jadi mereka tidak memperhatikan orang tua mereka, atau karena ajakan dari pengguna narkoba atau teman. Penyalahgunaan zat terhadap siswa sekolah menengah dan sekolah menengah pertama dimulai dengan tawaran dari pengedar narkoba. Awalnya diberikan berkali-kali, setelah menjadi pecandu narkoba, para pengedar mulai berjualan. Pengedar menyuruh satu sama lain untuk membeli narkoba dan kemudian mengajak teman lain untuk mencoba obat-obatan terlarang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al Rasyid, A. G., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2020). Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 12-2
- Bikhransyah, M. A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI KOTA BATU (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada badan narkotika nasional provinsi sumatera barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231-242.
- Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(01), 33-44.
- Pratiwi, P. G., Putra, I. K. G. D., & Putri, D. P. S. (2019). Peramalan Jumlah Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Menggunakan Metode Multilayer Perceptron. *Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi)*, 7(2), 143.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.